

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada hakikatnya adalah manusia yang saling membutuhkan satu sama lain. Pada dasarnya manusia memiliki kebutuhan dasar, hingga kebutuhan akan cinta serta afiliasi karena adanya ikatan emosional yang sangat kuat dengan orang lain. Ikatan inilah yang menciptakan rasa aman dan menjadi dasar seseorang untuk perkembangan interpersonal di masa depan, termasuk dalam konteks perkawinan. Perkawinan berfungsi sebagai norma sosial dalam mengatur perilaku individu dalam bermasyarakat. Perkawinan memiliki kontribusi besar pada perkembangan pribadi dan sosial masing-masing individu.

Perkawinan di Indonesia telah menjadi suatu tradisi turun temurun yang tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan sosial masyarakat. Perkembangan perkawinan memberikan nuansa tersendiri di tengah-tengah masyarakat baik dari segi sosial, budaya, hukum, ekonomi, dan agama. Perkawinan tetap menjadi bagian yang integral dari kehidupan sosial masyarakat dan budaya Indonesia.

Perkembangan masyarakat ini mengikat kehidupan masyarakat baik secara adat serta agama. Indonesia dengan berbagai ragam budaya serta kehidupan yang berbeda-beda dipandang perlu diikat dalam suatu ketentuan hukum yang harus dipatuhi. Ketentuan ini lambat laun semakin berkembang yang ditetapkan dengan ketentuan negara. Dengan demikian, hukum timbul di tengah masyarakat sebagai dasar pedoman masyarakat dalam berkehidupan dan perkembangan sosial ini berkembang. Perkembangan ini diikuti dengan perkembangan hukum yang diterapkan di tengah-tengah masyarakat.

Ketentuan-ketentuan menjadi suatu yang harus dipatuhi dan menjadi pegangan hidup dalam kehidupan perkembangan masyarakat baik kehidupan sosial maupun kehidupan kekeluargaan. Perubahan yang sangat drastis mempengaruhi kehidupan masyarakat yang dipandang perlu ditetapkan suatu ketentuan yang mengikat antara lain ketentuan hukum baik hukum tradisi maupun hukum adat yang menjadi pegangan hidup seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.¹

Hukum adalah suatu hal yang mengikat masyarakat. Hukum yang bersifat dinamis karena kehidupan sosial masyarakat selalu berkembang seiring berjalannya waktu sehingga hukum harus beradaptasi dengan perkembangan zaman itu sendiri agar efektif dan relevan.² Perkembangan masyarakat Indonesia yang semakin beragam membentuk masyarakat Indonesia yang heterogen. Dalam berkehidupan manusia sudah menjadi kodratnya untuk hidup berdampingan dengan sesamanya dan berusaha untuk melanjutkan keturunannya. Perkembangan zaman saat ini harus pula diikuti dengan ketetapan hukum yang ada untuk mengatur interaksi kehidupan masyarakat dan untuk mendapat kepastian hukum bagi masyarakat Indonesia dalam hal ini perkawinan.

Pada kehidupan bermasyarakat budaya perkawinan tentunya dapat berbeda-beda. Ada yang menerapkan secara sederhana, sempit, dan tertutup. Namun ada

¹ Amiri, Kartika Septiani. 2021. *Perkembangan dan Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law 1.1.hlm. 52

² Ridwan HR., 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12.

pula yang perkawinannya maju, luas, dan terbuka tergantung aturan tata tertib perkawinan yang berkembang pada suatu kehidupan masyarakat.³ Hal-hal seperti ini paling sering terjadi pada anggota-anggota masyarakat atau pemuka adat.

Di Indonesia aturan mengenai tata tertib suatu perkawinan telah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa Kolonial Belanda dan sampai Indonesia Merdeka.⁴ Aturan tersendiri mengenai perkawinan bukan hanya menyangkut pada warga negara Indonesia saja namun juga menyangkut perkawinan dengan warga negara asing. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan menjadi suatu dimensi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Seluruh dunia bahkan konstitusi Indonesia tidak ketinggalan mengatur perkawinan yang ada di masyarakatnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.” Pasal 28B ayat (1) ini bermakna semua orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunannya melalui perkawinan yang sah.

Sejarah terbentuknya aturan mengenai Perkawinan terlahir dari adanya ketidakpuasan terhadap sistem hukum yang ada. Sistem hukum peninggalan kolonial Belanda terlebih dahulu dibuat dan menetapkan aturan tentang perkawinan, baik berupa syarat, tata cara, maupun akibat perkawinan. Sebelum lahirnya Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Indonesia, telah berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah. di dalam *Indische Staats Regeling* (ISR) yaitu peraturan Katanegaraan Hindia Pasal 163 yang membedakan golongan penduduk dalam tiga macam di antaranya golongan Eropa (termasuk Jepang), golongan pribumi (Indonesia) dan golongan Timur Asing kecuali yang beragama Kristen.⁵

Burgerlijk Wetboek (BW)/ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) sebagai bentuk kodifikasi dan unifikasi hukum perdata Belanda, telah mengatur hukum perkawinan dalam Pasal 26 sampai dengan 102. Bab perkawinan dibagi dalam satu ketentuan umum dan tujuh sub bagian. Ketentuan umum hanya terdiri atas sebuah pasal saja, yaitu pasal 26 BW/KUH Perdata yang dalam terjemahannya “Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan-hubungan perdata.”

Merujuk pada ketentuan perkawinan dalam BW tersebut, terlihat bahwa pemerintah Belanda tidak mempersoalkan terkait subjek-subjek dalam melangsungkan perkawinan. Melainkan memperhatikan aspek administratifnya saja.⁶ Dalam pengertian tersebut, perkawinan dipandang dari aspek keabsahan serta akibat dari hukum negara saja tanpa mempersoalkan agama maupun kepercayaan yang melangsungkan perkawinan.

Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, maka telah terjadi pula perubahan fundamental dalam kodifikasi hukum barat. Karena Undang-Undang ini menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW/KUH Perdata tidak berlaku lagi. Undang-Undang Perkawinan bertujuan mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih dipertahankan karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

⁵ Mulyawan, F., Yulinda, K., dan Tiara, D, 2021, *Politik Hukum Dalam Bidang Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jurnal Ensiklopedia Social Review, hlm. 111.

⁶ *Ibid.*

beraneka ragam dalam masyarakat Indonesia.⁷ Pada ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan ditentukan bahwa:

“Untuk Perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka ketentuan yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/ (B.W.), *Ordonantie* Perkawinan Kristen Indonesia (*Huwelijks Ordonantie Christian Inlanders*, *Staatsblad* 1933 Nomor 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de Gemengde Huwelijken*, *Staatsblad* 1898 Nomor 158) dan peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan.”

Peradaban manusia modern yang terwujud dalam tata kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara, perkawinan juga telah dilembagakan sedemikian rupa melalui pemerintahnya. Keterlibatan negara sebenarnya dimaksudkan agar perkawinan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.⁸ Perkawinan manusia tidak hanya melakukan hubungan biologis dan kemudian melanjutkan keturunan, akan tetapi memiliki akibat yang luas bagi pihak yang melakukan perkawinan maupun anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan.⁹

Keterkaitan agama dan negara dapat dilihat dari lembaga-lembaga keagamaan, produk perundang-undangan yang syarat dan nuansa serta kebijakannya berhubungan dengan agama. Salah satu bentuk keterlibatan kekuasaan negara tidak terlepas dari pengaturan terkait penerapan dan pemberlakuan hukum perkawinan di Indonesia. Dalam perspektif penerapannya, hukum perkawinan merupakan bagian dari hukum Islam yang dalam pelaksanaannya memerlukan peran dan kekuasaan negara. Artinya, dalam pelaksanaannya dan atau pemberlakuannya, negara harus lebih awal memberikan landasan hukum karena negara adalah lembaga kekuasaan yang memiliki legalitas dan kekuatan.¹⁰

Pengertian perkawinan menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tentang Perkawinan yakni:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Perkawinan tidak menjadi suatu persoalan apabila pasangan menganut agama yang sama. Namun, perkawinan dapat menimbulkan permasalahan apabila pasangan tersebut memeluk agama yang berbeda. Keberadaan perbedaan agama maka pelaksanaan perkawinan dapat menjadi suatu halangan. Dibuktikan dengan perkembangan zaman bahwa masyarakat sudah terbiasa hidup berdampingan akan perbedaan yang memberikan peluang besar untuk saling mengenal berbeda asal-usulnya, beda agama, dan kepercayaan.

Perkawinan bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup manusia dan kehormatan serta martabat manusia. Masalah perkawinan beda agama tentunya bukan sekedar masalah pribadi seseorang dalam melangsungkan perkawinan, namun merupakan masalah kepercayaan keagamaan yang cukup sensitif.

⁷ Hilman Hadikusuma, 2007, *Hukum Perkawinan di Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju, hlm. 24.

⁸ Zamroni, Muhamad, 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pencatatan Perkawinan di Indonesia*, Surabaya: Media Sahabat Cendekia, hlm. 5.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menentukan bahwa:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum agama dan hukum negara dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia. Pencatatan perkawinan bersifat administratif dan berfungsi memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap perkawinan yang sah menurut agama. Namun, ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada praktik perkawinan antara pasangan yang berbeda agama.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, segala peraturan terkait perkawinan di Indonesia dicabut seluruhnya dan dianggap tidak berlaku lagi. Bagi umat Islam, kehadiran Undang-undang Perkawinan yang telah menghapus beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya yang mengizinkan perkawinan antar agama merupakan hal yang positif karena dari aspek hukum Islam ada larangan laki-laki dan perempuan muslim kawin dengan laki-laki musyrik dan kafir.¹¹

Kehidupan bernegara tentunya menginginkan adanya ketertiban, yang di mana perkawinan yang sah harus dicatatkan menurut peraturan yang berlaku. Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 ayat (1) yakni "Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan". Kemudian, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan yang berlaku."

Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara hukum agama dan hukum negara dalam melaksanakan perkawinan di Indonesia. Pencatatan perkawinan bersifat administratif dan berfungsi memberikan kepastian serta perlindungan hukum terhadap perkawinan yang sah menurut agama. Namun, ketentuan ini menimbulkan persoalan ketika dihadapkan pada praktik perkawinan antara pasangan yang berbeda agama.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyebabkan berbagai peraturan terkait perkawinan yang sebelumnya berlaku dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. Bagi umat Islam, kehadiran Undang-Undang Perkawinan yang telah menghapus beberapa peraturan perundang-undangan sebelumnya yang memberikan peluang terhadap perkawinan antar agama dipandang sebagai hal yang positif, karena dalam perspektif hukum Islam terdapat larangan bagi laki-laki dan perempuan muslim untuk menikah dengan pasangan yang beragama musyrik atau kafir. Berkehidupan bernegara, keberadaan aturan mengenai pencatatan perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan ketertiban hukum. Suatu perkawinan yang sah tidak hanya harus memenuhi ketentuan agama, tetapi juga harus dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan Pasal 1 ayat (1) yang menyatakan bahwa "Pencatatan pernikahan adalah kegiatan pengadministrasian peristiwa pernikahan". Selain itu, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16

¹¹ MK. Anshary, 2015, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 50.

Tahun 2019 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Ketentuan mengenai pencatatan perkawinan tersebut menunjukkan bahwa negara memiliki peran penting dalam memberikan pengakuan hukum terhadap suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai sarana untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak yang melangsungkan perkawinan, termasuk terhadap status anak, hak waris, dan pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Namun demikian, dalam praktiknya ketentuan ini menimbulkan permasalahan ketika dihadapkan pada perkawinan beda agama, karena tidak semua perkawinan tersebut dapat memenuhi ketentuan sah menurut hukum agama yang kemudian menjadi syarat utama untuk dapat dicatatkan oleh negara.

Penafsiran aturan tersebut menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan bersifat administratif karena menentukan sahnya perkawinan yang terjadi. Dalam hal pencatatan perkawinan telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyatakan bahwa:

- (1) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”.
- (2) “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”.

Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Keberadaan ketentuan ini memberikan kepastian tentang perkawinan pasangan yang seagama, sedangkan untuk pasangan yang beda agama tidaklah diatur.

Kemudian rujukan dari Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura pada bagian Penjelasan Umum sebagai berikut:

“Peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk seperti termuat dalam *Huwelijksordonnantie* S. 1929 No. 348 jo. S. 1931 No. 467 *Vorstenlandsche Huwelijksordonnantie Buitengewesten* S. 1932 No. 482 tidak sesuai lagi dengan keadaan pada masa sekarang, sehingga perlu diadakan peraturan baru yang selaras dengan Negara yang modern. Untuk melaksanakan peraturan ini dibutuhkan penyelidikan yang teliti dan seksama, sehingga sudah barang tentu tidak akan tercapai di dalam waktu yang singkat.”

“Akan tetapi untuk mencukupi kebutuhan pada masa ini berhubungan dengan keadaan yang sangat perlu peraturan-peraturan pencatatan nikah, talak dan rujuk tersebut di atas, dicabut serta diganti oleh peraturan yang baru yang dapat memenuhi sementara keperluan-keperluan pada masa ini.”

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura. Ketentuan ini mengatur mengenai nikah, talak, dan rujuk menurut agama Islam harus dicatatkan agar supaya mendapat kepastian hukum. Ketiga hal tersebut tentunya berhubungan dengan waris-wal-waris sehingga perkawinan perlu dicatat.

Namun, dalam ketentuan yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Keberadaan Undang-Undang tersebut memberikan kesempatan bagi pasangan yang berbeda agama untuk dicatatkan perkawinannya melalui ketetapan pengadilan setempat yang di mana telah tertuang dalam Pasal 35 butir a. Pasal ini memberikan penafsiran bahwa apabila perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan setempat adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama.¹²

Perkawinan beda agama menjadi isu yang sensitif dan kompleks karena tidak hanya berkaitan dengan hubungan pribadi, tetapi juga menyangkut norma agama, hukum negara, dan norma-norma sosial yang hidup di masyarakat. Dalam praktiknya, terdapat pasangan yang tetap melangsungkan perkawinannya meskipun berbeda agama dan berupaya untuk mencatatkan perkawinannya guna memperoleh kepastian hukum.

Pada praktik peradilan, terdapat putusan terkait pencatatan perkawinan beda agama pada Putusan Pengadilan Nomor 141/Pdt.P/2023/PN.Yyk yang mengabulkan pencatatan perkawinan beda agama yang dilakukan oleh pengadilan setempat untuk dicatatkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta. Seorang laki-laki yang beragama Islam dengan inisial YC dan perempuan yang beragama Katolik dengan inisial AG melakukan perkawinan beda agama lalu mengajukan untuk dicatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta dengan pertimbangan hakim pada putusan ini melihat pada realita saat ini tentang kehidupan masyarakat Indonesia yang majemuk tidak menutup kemungkinan terjadinya perkawinan beda agama dan melihat dari aspek yang lainnya tidak terdapat peraturan yang mengatur hal tersebut. Sehingga hakim merujuk pada Yurisprudensi Mahkamah Nomor 1400/K/Pdt/1986 yang di mana tidak dibenarkan adanya kekosongan hukum sehingga hukum harus memberikan solusi agar tidak terjadi masalah yang dapat menimbulkan dampak yang negatif di kehidupan masyarakat, sosial, agama, maupun hukum positif itu sendiri.

Pertimbangan hakim yakni untuk menghindari seorang pria dan wanita yang hidup dalam satu atap tanpa adanya perkawinan yang sah karena berbeda agama, hukum harus memberikan pengakuan dan perlindungan status hukum dalam hal perkawinan beda agama ini. Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1400/K/Pdt/1986 YC tidak lagi mempedulikan status agamanya dan tunduk pada agama yang dianut oleh AG agar tidak menjadi halangan dilangsungkannya perkawinan yang diinginkan sehingga, Kantor Catatan Sipil dapat mencatatkan perkawinannya.

Adapula contoh kasus perkawinan beda agama yang ditolak oleh Mahkamah Agung untuk dicatatkan. Tertuang dalam penetapan Mahkamah Agung nomor 1977/K/Pdt.2017 yakni berinisial NO yang beragama Islam dan inisial YA yang

¹² Rizki, Fiftahul, 2022, *Pencatatan Perkawinan Beda Agama dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Studi Analisis Terhadap Penetapan No.131/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel.*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. hlm. 5.

beragama Kristen ditolak permohonannya untuk dicatatkan perkawinannya pada Pengadilan Negeri Blora sehingga mereka mengajukan permohonan kasasi namun tetap ditolak oleh Mahkamah Agung dengan pertimbangan alasan-alasan permohonan kasasinya tidak dapat dibenarkan, terjadi pengulangan tentang hal-hal yang dipertimbangkan, NO dan YA ingin tetap memeluk agamanya masing-masing menurut hakim hal tersebut tidak dibenarkan karena menurut ajaran Islam dan Kristen tidak sahnya perkawinan beda agama. Sehingga putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Blora tersebut tidak bertentangan dengan hukum ataupun Undang-Undang yang ada.

Perbedaan putusan di atas menandakan bahwa adanya ketidakseragaman penerapan hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat terutama dalam hal pencatatan perkawinan beda agama. Kondisi ini semakin diperkuat dengan keluarnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan pada poin kedua menekankan bahwa "Pengadilan tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar-umat yang berbeda agama dan kepercayaan." Hal ini menunjukkan bahwa adanya batasan bagi hakim dalam mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan berbeda agama.

Berdasarkan uraian pernyataan di atas bahwa terdapat persoalan yuridis yang signifikan terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Perbedaan pengaturan, penafsiran, dan penerapan hukum yang menimbulkan ketidakpastian hukum yang berdampak pada kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat. Oleh karena itu, penulis tertarik mengkaji permasalahan tersebut lebih lanjut dalam penelitian yang berjudul "Tinjauan Yuridis Pencatatan Perkawinan Beda Agama."

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis kemukakan pada latar belakang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut;

1. Apakah perkawinan beda agama yang telah ditetapkan pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dicatatkan?
2. Apakah implikasi hukum yang dapat timbul akibat perkawinan beda agama dan ditetapkan sah oleh pengadilan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Untuk menganalisis perkawinan beda agama yang telah ditetapkan pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dicatatkan.
- b) Untuk menganalisis implikasi hukum yang dapat timbul akibat perkawinan beda agama dan ditetapkan sah oleh pengadilan.

2) Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan saran ilmiah dalam ilmu pengetahuan Hukum Administrasi Negara dan pengembangan hukum, khususnya mengenai tinjauan yuridis pencatatan

perkawinan beda agama. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi acuan dalam pengembangan keterampilan penulisan karya ilmiah.

b) **Manfaat Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta dapat menjadi masukan yang berguna secara praktis bagi para penegak hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama.

D. Orisinalitas Penelitian

Adapun orisinalitas penelitian, penulis membandingkan dengan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik dalam tabel dibawah ini.

Nama Penulis	Ahmad Baedowi	
Judul Tulisan	Pencatatan Perkawinan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pencatatan perkawinan beda agama di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang?	1. Apakah perkawinan beda agama yang telah ditetapkan pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dicatatkan?
	2. Bagaimana status hukum pencatatan perkawinan beda agama menurut perspektif hukum di Indonesia	2. Apakah implikasi hukum yang dapat timbul akibat perkawinan beda agama dan ditetapkan sah oleh pengadilan?
Metode Penelitian	Empiris	
Hasil Pembahasan	Adapun hasil penelitian skripsi ini pencatatan perkawinan beda agama dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat dengan menyerahkan putusan pengadilan dari perkawinan tersebut. Namun, dalam penelitian ini penulis menemukan fakta bahwa di Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil dapat	Pencatatan perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, namun Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka peluang melalui penetapan Pengadilan Negeri atau isbat nikah dengan penundukkan diri pada

	melakukan pencatatan perkawinan beda agama tanpa adanya surat putusan pengadilan dengan cara menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutla (SPTJM). Yang di mana surat ini bukan menjadi syarat sah untuk pencatatan perkawinan beda agama. Sehingga status perkawinan yang dicatatkan menjadi tidak sah karena regulasi dan syaratnya tidak terpenuhi.	Hukum Islam. Perkawinan beda agama yang ditetapkan pengadilan berdampak pada status anak, hak waris, dan harta bersama. Sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perkawinan dapat dicatatkan dan dianggap sah, tetapi setelah SEMA tersebut, perkawinan tidak dapat dicatatkan sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.
Nama Penulis	Fiftahul Rizki Insani	
Judul Tulisan	Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan Negeri Jakarta Selatan)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2022	
Perguruan Tinggi	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	1. Bagaimana pertimbangan hakim mengenai penetapan No.131/Pdt.P/2021/Pn Jkt.Sel?	1. Apakah perkawinan beda agama yang telah ditetapkan pengadilan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dicatatkan?
	2. Bagaimana perspektif hukum positif dan hukum islam pada pertimbangan hakim dalam penetapan No. 131/Pdt.P/2021/PN Jkt.Sel?	2. Apakah implikasi hukum yang dapat timbul akibat perkawinan beda agama dan ditetapkan sah oleh pengadilan?
Metode Penelitian	Normatif	
Hasil Pembahasan	Adapun hasil penelitian skripsi Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan Negeri Jakarta Selatan) yakni berdasarkan putusan <i>a quo</i> menetapkan agar pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan para	Pencatatan perkawinan beda agama tidak diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan, namun Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan membuka peluang melalui penetapan Pengadilan Negeri atau isbat nikah dengan penundukkan diri pada

	pemohon dan dianggap sah sesuai peraturan perundang-undangan. Hal yang mendasari yakni pada Undang-Undang Perkawinan, bukti-bukti, dan saksi. Namun dalam persepektif hukum Islam dilarang atau haram karena telah dijelaskan dalam Al-Qur'an, hadis, dan pendapat ulama begitu pula dengan hukum positif yakni dalam Kompilasi Hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinannya tidak dilakukan sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Agama yang diakui di Indonesia memiliki aturannya masing-masing sehingga dapat dikatakan bahwa perkawinan tersebut tidak sah. Melihat kasus di atas berdasarkan Undang-Undang perkawinan dan Undang-Undang Administrasi Kependudukan terjadi pertentangan yuridis (konflik hukum) yang memberikan penetaoan berbeda-beda yang diberikan oleh hakim terkait perkawinan beda agama.	Hukum Islam. Perkawinan beda agama yang ditetapkan pengadilan berdampak pada status anak, hak waris, dan harta bersama. Sebelum SEMA Nomor 2 Tahun 2023 perkawinan dapat dicatatkan dan dianggap sah, tetapi setelah SEMA tersebut, perkawinan tidak dapat dicatatkan sehingga anak hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarganya.
--	--	--

Berdasarkan skripsi Pencatatan Perkawinan Nikah Beda Agama Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Studi Kasus di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Semarang) yang ditulis oleh Ahmad Baedowi. Penulis melakukan studi kasus di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang banyak pasangan melakukan penyeludupan hukum dengan melakukan pencatatan perkawinan beda agama tanpa adanya surat putusan pengadilan dengan cara menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutla (SPTJM). Hal ini dianggap tidak sah karena tidak memenuhi syarat materil perkawinan.

Berdasarkan pada skripsi Pencatatan Perkawinan Beda Agama Dalam Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (Studi Analisis Terhadap Penetapan Negeri Jakarta Selatan) memandang suatu perkawinan dari perspektif hukum islam. Ketidakeragaman hakim dalam memberikan penetapan merujuk pada pertentangan yuridis atau konflik hukum terjadi di PN Jakarta Selatan.

Merujuk pada perbedaan hasil penelitian kedua skripsi diatas adapun novelty dari kepenulisan ini yakni perkawinan beda agama masih dapat dilakukan apabila salah satu pasangan melakukan penundukan diri pada salah satu agama. Hal ini berlaku apabila salah satu pasangan beragama Islam sehingga lebih mudah untuk mendapatkan penetapan perkawinan melalui isbat nikah. Namun, apabila yang beragama non Islam sulit mendapatkan pengakuan negara sehingga hal ini dapat

berdampak pada status anak, harta warisan, dan hubungan keperdataan lainnya yang diatur di dalam aturan perundang-undangan.

E. Landasan Teori/Konseptual

1. Teori Kepastian Hukum

Hukum dan kepastian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena hukum itu ada untuk kepastian, sehingga kepastian dapat menjadi hukum untuk ditaati. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kepastian ialah ketetapan atau ketentuan.¹³ Apabila digabungkan dengan hukum yakni kepastian hukum menjadi suatu perangkat yang menjamin bahwa hukum dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk perlindungan hak-hak individu.

Teori kepastian hukum adalah salah satu dari tujuan hukum untuk mengupayakan perwujudan suatu keadilan.¹⁴ Kepastian hukum memiliki berbagai bentuk nyata, salah satunya melalui penerapan dan penegakan hukum yang dilakukan tanpa membedakan pelaku Tindakan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap individu dapat memperkirakan konsekuensi yang akan diterima apabila melakukan suatu perbuatan hukum.

Keberadaan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat memberikan penjaminan seseorang dalam melaksanakan suatu Tindakan yang sesuai dengan ketentuan hukum, maupun yang bertentangan dengannya. Gustav Radbruch menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum. Dalam teorinya, terdapat 4 prinsip mendasar yang berkaitan erat dengan makna kepastian hukum, yakni sebagai berikut:¹⁵

- a) Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undnagan
- b) Hukum yang didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan kenyataan
- c) Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan
- d) Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah

Pendapat yang telah dikemukakan oleh Gustav Radbruch berdasarkan pada pandangan mengenai kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan bentuk dalam hukum atau yang lebih khusus dari perundang-undangan.¹⁶ Melihat dari pandangannya hukum positif itu berfungsi mengatur berbagai kepentingan manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar menaati aturan tersebut walaupun belum sepenuhnya adil. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai dasar hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Kepastian hukum menuntut agar hukum dibuat dalam bentuk aturan yang jelas, tidak menimbulkan

¹³ Arti kata 'Pasti', *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, diakses 22 September 2025, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/kata>.

¹⁴ Suciana, A. S., 2023, *Analisis Yuridis Putusan Lepas Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang (Studi Kasus: Putusan Pengadilan Nomor 555/Pid. Sus/2021/PN. Sby)*. Disertasi, Universitas Nasional. hlm 28.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 19

¹⁶ Nur, Z., 2023, *Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*. Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat 6(2), hlm. 255.

penafsiran berbeda-beda, serta dapat diterapkan secara konsisten oleh aparat penegak hukum. Apabila suatu peraturan hukum menimbulkan berbagai penafsiran yang berbeda dalam praktiknya, maka tujuan dari kepastian hukum tidak dapat tercapai secara maksimal.

Menurut Jan M. Otto mengemukakan bahwa kepastian hukum apabila dalam kondisi spesifik yakni:¹⁷

- 1) Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas atau jernih, konsisten dan mudah diperoleh, yang diterbitkan oleh kekuasaan negara;
- 2) Bahwa instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya;
- 3) Bahwa mayoritas warga pada prinsipnya menyetujui muatan isi dan karena itu menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut;
- 4) Bahwa keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Lima syarat yang dikemukakan oleh Jan M. Otto menegaskan bahwa kepastian hukum dapat terwujud apabila materi hukumnya sesuai dengan kebutuhan warga negaranya. Hukum diciptakan agar dapat merefleksikan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang telah dikemukakan ini merupakan kepastian hukum yang *realistic (realistic legal certainly)*, yakni menekankan keharmonisan antara negara dan rakyatnya dalam pelaksanaannya serta pemahaman hukum itu sendiri.¹⁸

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik karena kepastian hukum menghendaki adanya suatu upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan yang memiliki aspek yuridis dapat menjamin adanya kepastian hukum yang berfungsi sebagai ketentuan yang harus ditaati.¹⁹

Nurhasan Ismail menyatakan bahwa dalam menciptakan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan memerlukan beberapa syarat internal yakni: *Pertama*, kejelasan konsep yang dimana norma hukum itu harus memiliki deskripsi yang jelas tentang perilaku tertentu dan dirangkum dalam konsep yang spesifik. *Kedua*, kejelasan hierarki kewenangan penting karena untuk adanya kejelasan lembaga yang membuat peraturan-perundang-undangan, karena hal ini berkaitan dengan keabsahan dan kekuatan mengikat peraturan yang dibuat. *Ketiga*, konsistensi norma yang berkaitan dengan subjek tertentu yang harus konsisten dan tidak saling bertentangan.²⁰

Lon Fuller dalam bukunya yakni *The Morality of Law* mengajukan 8 prinsip yang harus ada dalam hukum, yang apabila tidak ada, hal tersebut tidak dapat dikatakan hukum karena harus terdapat kepastian hukum. Prinsip tersebut sebagai berikut:²¹

- 1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan, tidak berdasarkan pada putusan-putusan sesaat untuk hal-hal tertentu;
- 2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik;
- 3) Tidak berakur surut, karena akan merusak integritas sistem;
- 4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti oleh umum;

¹⁷ *Ibid*, hlm 255-256.

¹⁸ *Ibid*.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 160

²⁰ Nur, Z., *Op.Cit.*, hlm. 256-257.

²¹ *Ibid*.

- 5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan;
- 6) Tidak boleh menuntut suatu Tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan;
- 7) Tidak boleh sering diubah-ubah;
- 8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat ditarik sebuah arti dari teori kepastian hukum ialah salah satu nilai hukum utama bukan dari keadilan dan juga kemanfaatan. Kepastian hukum itu sendiri menghendaki adanya suatu norma yang jelas tegas serta konsisten sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya. Dengan demikian, peraturan-peraturan yang mencakup aspek yuridis dapat memastikan keberadaan kepastian hukum yang berfungsi sebagai aturan yang wajib dipatuhi.

Melihat polemik yang terjadi saat ini terkait pencatatan perkawinan beda agama menimbulkan persoalan dalam kepastian hukumnya itu sendiri. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan. Ketentuan tersebut menafsirkan jika suatu agama tidak mengakui perkawinan beda agama, maka negara tidak dapat mencatatkannya. Kemudian di Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan tiap-tiap perkawinan yang dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut mewajibkan pencatatan perkawinan di instansi resmi negara harus dilakukan setelah memenuhi syarat sah secara agama. Sedangkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan pada Pasal 35 huruf (a) memberikan kesempatan bagi pasangan yang berbeda agama untuk melaksanakan perkawinan.

Perkawinan beda agama di Indonesia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kepastian hukum masih menghadapi berbagai tantangan. Hal ini disebabkan oleh adanya perbedaan penagaturan dalam beberapa peraturan perundang-undnagan yang berkaitan dengan perkawinan serta adanya perbedaan penafsiran oleh hakim dalam memutus perkara perkaiwnan beda agama. Akibatnya, masyarakat yang ingin melangsungkan perkawinan beda agama seringkali menghadapi ketidakjelasan mengenai status hukum perkawinan mereka.

Kepastian hukum menuntut adanya keseragaman dalam penerapan hukum oleh aparat penegak hukum, khususnya hakim dalam memutus suatu perkara. Kepastian hukum tidak hanya berkaitan dengan keberadaan norma tertulis, tetapi juga berkaitan dengan konsistensi dalam penerapan norma tersebut dalam praktik peradilan. Apabila praktiknya terdapat perbedaan putusan terhadap perkara yang memiliki objek dan substansi yang sama, maka hal tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian hukum di masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan aturan yang jelas dan konsisten sangat diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Tanpa adanya pengaturan yang tegas, maka praktik perkawinan beda agama akan terus menimbulkan perbedaan penafsiran serta ketidaksamaan dalam putusan pengadilan, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang berlaku.

Perkawinan beda agama di Indonesia ebagaimana yang telah dijelaskan mengenai perbedaan penafsiran arti dari dua undang-undang di atas menciptakan ketidakpastian hukum karena tidak ada aturan yang tegas dan

secara eksplisit yang mengatur boleh tidaknya suatu perkawinan beda agama. keberadaan adanya praktik yang terjadi secara langsung yang di mana ada pengadilan yang mengabulkan permohonan perkawinan beda agama adapula yang menolak permohonan tersebut menimbulkan suatu dualisme praktik hukum. Sehingga memunculkan adanya potensi diskriminasi terhadap pasangan yang berbeda agama dalam memperoleh status hukum yang sah.

Mewujudkan kepastian hukum, diperlukan aturan yang jelas, tegas, dan tidak menimbulkan multitafsir terkait dengan perkawinan beda agama. Dengan adanya pengaturan yang lebih tegas dalam peraturan perundang-undangan, maka masyarakat dapat memperoleh kejelasan mengenai status hukum perkawinan beda agama serta perlindungan hukum terhadap hak-hak yang timbul dari perkawinan tersebut. Dengan demikian, kepastian hukum tidak hanya memberikan kejelasan norma, tetapi juga menjamin adanya perlindungan hukum dan keadilan bagi setiap warga negara

2. Teori Akibat Hukum

Suatu perbuatan hukum ialah segala perbuatan subjek manusia (*natuurlijke person*) maupu badan hukum (*rechts person*) yang akibatnya diatur dalam hukum atau dikehendaki hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan subjek hukum yang diatur dengan hukum karena akibat itu daoat menjadi keinginan melakukannya.²²

Menurut Sudarsino adalah setiap Tindakan yang akibatnya diatur oleh hukum dapat dianggap sebagai kehedak dari pelakunya.²³ Dengan demikian, perbuatan hukum ialah Tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum yakni manusia atau badan hukum yang dapat menghasilkan akibat yang diinginkan. Apabila perbuatan yang dilakukan tidak dikehendaki, maka Tindakan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan hukum.

Inti dari suatu Tindakan hukum adalah adanya keinginan atau niat dari subjek hukum, yang bisa berupa individua tau badan hukum yang melakukan tindakan tersebut. Maka dari itu, Asri Alies Alamanda mengelompokkan beberapa bentuk-bentuk perbuatan hukum yakni sebagai berikut: ²⁴

- a. Perbuatan itu harus dilakukan oleh subjek hukum
- b. Perbuatan itu akibatnya diatur oleh hukum
- c. Perbuatan itu akibatnya dikehendaki oleh yang melakukan perbuatan itu.

Hukum ialah suatu peristiwa yang terjadi dalam masyarakat yang menimbulkan suatu akibat yang disebut dengan peristiwa hukum atau kejadian hukum. Peristiwa hukum tersebut merupakan perbuatan individu atau badan hukum dan peristiwa lain yang bukan perbuatan individu dan badan hukum.²⁵

Peristiwa apa saja dapat terjadi dalam masyarakat yang menyebabkan suatu akibat yang diatur oleh hukum. Dengan demikian peristiwa hukum menjadi alasan mengapa aturan hukum bersifat objektif yakni untuk mengatur peristiwa hukum tersebut. Selama terjadi peristiwa hukum sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku maka Tindakannya diterapkan.²⁶ Peristiwa itulah yang menjadi akibat dari perilaku dan situasi manusia baik yang dilakukan

²² Alamanda, A.E dan SH, M, 2025, *Hukum Perdata. Pengantar Hukum Perdata*, Padang: CV. Gita Lentera, hlm. 28.

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*, hlm. 31

²⁶ *Ibid.*, hlm. 33.

oleh individu maupun kejadian yang bersifat alami. Berdasarkan uraian di atas peristiwa hukum adalah suatu kejadian atau peristiwa yang menyebabkan akibat hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Akibat hukum adalah suatu hasil yang dilakukan untuk memperoleh suatu akibat yang dikehendaki oleh pelaku dan yang diatur oleh hukum.²⁷ Akibat hukum kemudian menciptakan hak dan kewajiban bagi subjek hukum yang terlibat. Berdasarkan pada Kamus Bahasa Indonesia, akibat memiliki arti sesuatu yang menjadi kesudahan atau hasil suatu peristiwa.

Teori Akibat Hukum (*Rechtagevolgen Theorie*) yang dikemukakan oleh Thon menjelaskan bahwa ukuran pembedanya pada akibat hukum jika hak badan hukum itu tidak ditaati dan cara mempertahankan hak-hak yang dilanggar itu. Apabila tuntutan atau gugatan untuk mempertahankan hak-hak perseorangan, maka badan hukum itu jelas badan hukum privat (*privaats rechts personen*). Sebaliknya, jika dalam hal negara yang bertindak mempertahankannya, maka ia bertindak sebagai badan hukum.²⁸

Dalam kepustakaan ilmu hukum dikenal tiga jenis akibat hukum, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya, lenyapnya suatu keadaan hukum tertentu;
- b. Akibat hukum berupa lahirnya, berubahnya atau lenyapnya suatu hubungan hukum tertentu;
- c. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum);
- d. Akibat hukum yang timbul karena adanya kejadian-kejadian darurat oleh hukum yang bersangkutan telah diakui atau dianggap sebagai akibat hukum.

Merujuk pada kenyataannya tindakan hukum adalah segala yang berada dalam lingkup aturan hukum. Tidak memperdulikan apakah melibatkan satu pihak (unilateral) atau dua pihak (bilateral). Keduanya harus tunduk pada regulasi yang berlaku.

Berdasarkan konteks permasalahan pencatatan perkawinan beda agama yang dengan teori akibat hukum di atas memiliki keterikatan satu sama lain. Akibat hukum berupa sanksi, yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum (perbuatan melawan hukum) tertentu yakni berupa perkawinan beda agama ini dapat berdampak fatal apabila pasangan yang berbeda agama untuk dicatatkan perkawinannya. Apabila satu pihak tidak mendapatkan izin dari instansi yang berwenang, perkawinan tersebut dianggap tidak sah. Dengan demikian, pasangan dapat kehilangan hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki. Selain berdampak pada hak-hak yang seharusnya dimiliki, dapat mengakibatkan konsekuensi hukum yang di mana pasangan yang menikah tanpa memenuhi syarat yang ditetapkan oleh hukum, mereka akan dianggap melakukan perbuatan melawan hukum.

Akibat hukum dalam suatu perkawinan sangat berkaitan dengan pengakuan negara terhadap sah atau tidaknya suatu perkawinan. Apabila suatu perkawinan tidak diakui atau tidak dicatatkan oleh negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sempurna. Hal ini akan berdampak pada

²⁷ Marwan Mas, 2003, *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 39

²⁸ Gede, A. I. D. dan Putu, B. I. N., 2018, *Teori-Teori Hukum*, Malang: Setara Press, hlm. 184

²⁹ Marwan Mas, *Op.Cit.*, hlm. 40

berbagai aspek hukum yang timbul dari perkawinan tersebut, seperti status hukum anak, hak waris, serta kedudukan harta bersama dalam rumah tangga.

Ketidakjelasan pengaturan mengenai sah atau tidaknya perkawinan tersebut dapat menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkannya. Apabila perkawinan tidak dapat dicatatkan secara resmi oleh negara, maka hubungan hukum antara suami dan istri menjadi tidak memperoleh perlindungan hukum secara penuh. Kondisi ini dapat menimbulkan kerugian bagi para pihak, khususnya bagi anak yang lahir dari perkawinan tersebut serta terhadap pembagian harta dalam perkawinan apabila terjadi perceraian atau sengketa di kemudian hari.

Pencatatan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam menimbulkan akibat hukum yang sah bagi para pihak yang melangsungkan perkawinan. Pencatatan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai administrasi negara, tetapi juga sebagai bentuk pengakuan hukum negara terhadap adanya suatu hubungan hukum antara suami dan istri. Dengan adanya pencatatan perkawinan, maka segala hak dan kewajiban yang timbul dari perkawinan tersebut memperoleh perlindungan hukum yang jelas.

Teori akibat hukum dapat digunakan untuk melihat bahwa suatu perkawinan tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial atau keagamaan semata, tetapi juga sebagai peristiwa hukum yang menimbulkan berbagai akibat hukum bagi para pihak yang melangsungkannya. Dalam hal perkawinan beda agama, kejelasan mengenai status hukum perkawinan menjadi sangat penting agar akibat hukum yang timbul dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Seiring dengan perkembangan praktik peradilan di Indonesia, munculnya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan memberikan arah yang lebih jelas bagi hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama. Melalui SEMA tersebut, hakim diarahkan untuk tidak mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda agama. Ketentuan ini menimbulkan akibat hukum bagi pasangan yang berbeda agama, khususnya terkait dengan tidak dapat dicatatkannya perkawinan tersebut oleh negara. Akibat hukum yang timbul dari kondisi tersebut adalah tidak diakuinya secara administratif hubungan perkawinan oleh negara, yang kemudian dapat berdampak pada kedudukan hukum para pihak, termasuk status anak, hak waris, serta pengaturan harta bersama dalam perkawinan. Dengan demikian, keberadaan SEMA Nomor 2 Tahun 2023 dapat dipahami sebagai upaya untuk memberikan kejelasan dalam praktik peradilan sekaligus menunjukkan bahwa setiap peristiwa hukum berupa perkawinan harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar dapat menimbulkan akibat hukum yang sah serta memperoleh perlindungan hukum dari negara.

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir atau disebut juga dengan kerangka konseptual. Kerangka berpikir merupakan uraian atau pernyataan mengenai kerangka konsep pemecahan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka pikir juga diartikan sebagai penjelasan singkat atau sementara terkait konsep awal yang menjadi objek masalah. Menurut Sugiyono kerangka pikir adalah model konseptual

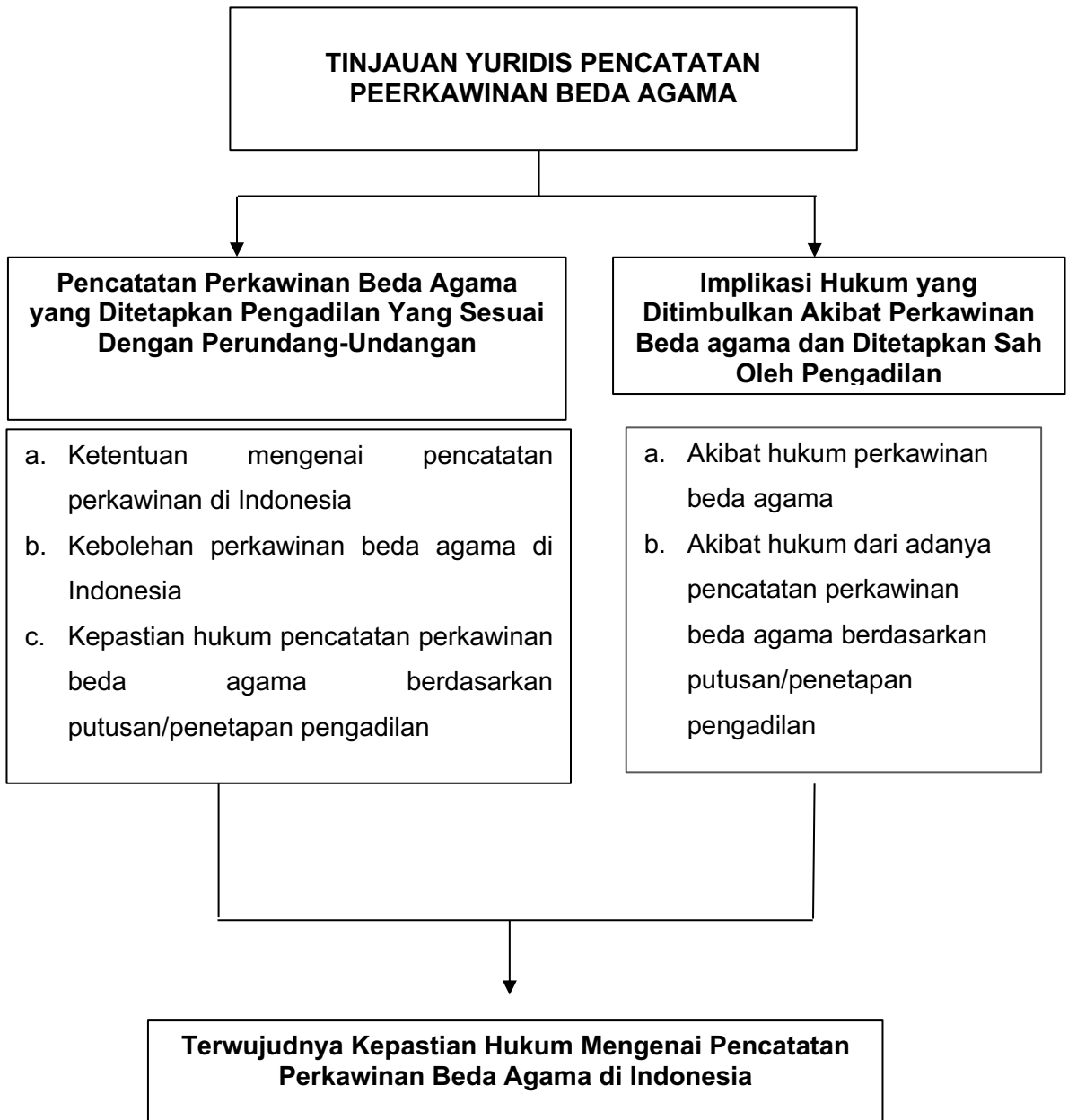
tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.³⁰

Peneliti pada penelitian ini menetapkan 2 (dua) variabel, pertama mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang ditetapkan pengadilan dan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan 3 (tiga) indikator yakni aturan mengenai pencatatan perkawinan di Indonesia, kebolehan seseorang melakukan perkawinan beda agama, dan kepastian hukum mengenai pencatatan perkawinan beda agama yang berdasarkan pada putusan/penetapan pengadilan. Selanjutnya variabel kedua yakni implikasi hukum yang ditimbulkan akibat perkawinan beda agama dan ditetapkan sah oleh pengadilan dengan 2 (dua) indikator yakni akibat hukum perkawinan beda agama dan akibat hukum dari adanya pencatatan perkawinan beda agama yang berdasarkan pada putusan/penetapan pengadilan.

Pemberian gambaran yang lebih jelas mengenai hubungan kedua variabel maka akan dikemukakan dalam bentuk bagan kerangka pikir sebagai berikut.

³⁰ Sugiyono, 2013, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*, Bandung: Alfabet, hlm. 60.

Bagan 1. Kerangka Pikir



BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian hukum yang menganalisis peraturan perundang-undangan dan bahan Pustaka untuk mencari solusi atas permasalahan hukum. Tujuannya adalah untuk memberikan kebenaran aturan hukum, prinsip hukum, dan doktrin hukum yang relevan dengan masalah hukum yang sedang diteliti

Penelitian ini, penulis tidak hanya membahas hukum dalam kerangka Peraturan Perundang-Undangan, tetapi juga memperluas pembahasannya dengan menggunakan berbagai sumber bacaan dari perpustakaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yang berfokus pada peraturan perundang-undangan, dengan menelaah aturan-aturan yang relevan terkait topik penelitian tersebut.

Penelitian menggunakan 3 (dua) pendekatan utama yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*) menurut Peter Mahmud Marzuki adalah:³¹

“Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkut paut dengan masalah yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan legislasi dan regulasi.”

Pendekatan kasus (*Case Approach*) bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan.

Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan yang berfokus pada pemahaman ide, gagasan, dan doktrin abstrak untuk membangun kerangka teori atau makna suatu islah untuk menyatukan persepsi dan menemukan konsep yang relevan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan ketiga pendekatan untuk mendapatkan pemahaman dan kepastian terkait regulasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan beda agama.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Adapun jenis data yang digunakan penulis adalah sumber bahan hukum primer dan sumber hukum sekunder dalam penelitiannya yang didasari pada bahan hukum yang dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku, tesis, dan lain sebagainya.

Berikut adalah sumber-sumber penelitian hukum yang dibagi menjadi dua yakni:

- 1) Bahan Hukum Primer

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 157.

Bahan hukum primer digunakan dengan melakukan pendekatan terhadap Undang-Undang. Penulis mencari perundang-undangan yang berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan Beda Agama sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Luar Jawa dan Madura
 - c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - d. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - e. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan
 - f. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
 - g. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
 - i. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan
 - j. Penetapan Mahkamah Agung Nomor 1977/K/Pdt/2017
 - k. Penetapan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 141/Pdt.P/2023/PN/Yyk.
 - l. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan.
- 2). Bahan Hukum Sekunder
- Bahan hukum sekunder dilakukan dengan menggunakan studi putusan kepustakaan dengan menelusuri buku, jurnal ataupun literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan, dengan memanfaatkan bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum yang dikumpulkan ini selaras dengan masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini.

Selanjutnya, bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis untuk memperoleh penjelasan dan solusi atas kasus yang sedang diteliti. Metode pengumpulan data tersebut diterapkan untuk mendapatkan informasi ilmiah dan kejelasan yang relevan dengan tinjauan pustaka, pembahasan teori, dan konsep yang relevan dalam penelitian.

D. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum ialah bagaimana cara memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah terkumpul untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yakni analisis preskriptif. Analisis preskriptif ini menganalisis suatu masalah dengan memberikan penilaian (justifikasi) dan solusi terhadap suatu masalah hukum,

dengan cara menentukan apa yang seharusnya terjadi berdasarkan prinsip norma dan prinsip yang berlaku. Metode ini memberikan saran tentang Tindakan yang seharusnya diambil untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga penelitian ini normatif atau mengatur sebagaimana hukum ini seharusnya diterapkan.